



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa Daerah pada program diploma dan sarjana, program pengembangan keahlian, program pascasarjana, dan program pendidikan vokasi.
6. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
8. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai dengan semester akhir.
9. Sponsor Lainnya adalah bentuk dukungan finansial atau materi yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau individu kepada mahasiswa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati sebagai berikut:

- a. kriteria penerima;
- b. persyaratan;
- c. panitia seleksi;
- d. pemberian, pencairan dan pembatalan;
- e. pendanaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Daerah meliputi Beasiswa:

- a. program diploma dan sarjana;
- b. program pengembangan keahlian;
- c. program pascasarjana; dan
- d. program khusus.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Beasiswa Program Diploma dan Sarjana

Pasal 4

Kriteria penerima Beasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat dan sekolah menengah atas/ sederajat di Daerah kecuali bagi Mahasiswa yang pernah mendapatkan beasiswa Daerah dan Mahasiswa semester III pada Tahun 2025, atau tamat pesantren/ sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama dan menengah atas di luar Daerah;
- c. terdaftar pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) program diploma III (tiga), semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) program diploma IV (empat)/ program sarjana, dan semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 8 (delapan) untuk program diploma III (tiga) lanjut ke program diploma IV (empat)/ program sarjana;
- d. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
- e. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bukan aparatur sipil negara;
- g. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/ atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi; dan
- h. belum pernah menikah.

Pasal 5

Beasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

- a. Mahasiswa program diploma III (tiga);
- b. Mahasiswa program diploma IV (empat); dan
- c. Mahasiswa program sarjana.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa program diploma III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan Beasiswa sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
- (2) Mahasiswa program diploma IV (empat) dan Mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, diberikan Beasiswa sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).

Pasal 7

Batas usia penerima Beasiswa program diploma dan sarjana meliputi:

- a. Mahasiswa program diploma III (tiga) paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun; dan
- b. Mahasiswa program diploma IV (empat) dan Mahasiswa program sarjana paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Beasiswa Program Pengembangan Keahlian

Pasal 8

Kriteria penerima Beasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, berlaku secara mutatis mutandis bagi calon penerima Beasiswa bagi program pengembangan keahlian.

Pasal 9

- (1) Beasiswa program pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan alumni Perguruan Tinggi.
- (2) Alumni Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alumni program sarjana atau sarjana terapan.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. program dokter muda; dan
 - b. program profesi ners, profesi bidan, profesi apoteker, dan dokter hewan dan pendidikan profesi lainnya yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi dan dianggap strategis.

Pasal 10

- (1) Program dokter muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan program pendidikan dokter dan pendidikan dokter gigi.
- (2) Program dokter muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Beasiswa paling banyak 4 (empat) semester.
- (3) Program profesi ners, profesi bidan, profesi apoteker, dan dokter hewan dan pendidikan profesi lainnya yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi dan dianggap strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, diberikan Beasiswa paling banyak 2 (dua) semester.

Bagian Keempat
Kriteria Penerima Beasiswa Program Pascasarjana

Pasal 11

Kriteria penerima Beasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berlaku secara mutatis mutandis bagi calon penerima Beasiswa bagi Program Pascasarjana.

Pasal 12

Beasiswa program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:

- a. Mahasiswa program magister/S2; dan
- b. Mahasiswa program doktoral/S3.

Pasal 13

- (1) Beasiswa Mahasiswa program magister/S2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat).
- (2) Beasiswa Mahasiswa program doktoral/S3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).

Bagian Kelima
Kriteria Penerima Beasiswa Program Khusus

Pasal 14

Kriteria penerima Beasiswa program khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
- b. pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat dan sekolah menengah atas/ sederajat di Daerah atau tamat pesantren/ sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama dan menengah atas di luar Daerah;
- c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
- d. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bukan aparatur sipil negara; dan
- f. belum pernah menikah.

Pasal 15

Beasiswa program khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya diberikan kepada Mahasiswa program sarjana teknik metalurgi dan material pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Bupati Tahun 2025.

Pasal 16

Mahasiswa program sarjana teknik metalurgi dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan Beasiswa sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).

Pasal 17

Batas usia penerima Beasiswa khusus maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 18

Persyaratan pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana meliputi:

- a. bagi mahasiswa baru:
 1. pas foto berwarna;
 2. fotokopi rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama sendiri jika telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa Daerah;
 3. menandatangani pakta integritas;
 4. bukti lulus masuk Perguruan Tinggi;
- b. bagi mahasiswa semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan):
 1. pas foto berwarna;
 2. fotokopi rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama sendiri jika telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa Daerah;
 3. menandatangani pakta integritas;
 4. memiliki IPK minimal 2,76 (dua koma tujuh enam) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) atau setara dibuktikan dengan transkrip nilai; dan
 5. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Pasal 19

Persyaratan pemberian Beasiswa program pengembangan keahlian meliputi:

- a. pas foto berwarna;
- b. bukti lulus masuk Program Pengembangan Keahlian bagi Mahasiswa baru;
- c. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
- d. transkrip nilai bagi mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi;
- e. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) atau setara;

- f. fotokopi/*scan* buku rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama penerima;
- g. berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun; dan
- h. menandatangani pakta integritas.

Pasal 20

Persyaratan pemberian Beasiswa program pascasarjana meliputi:

- a. pas foto berwarna;
- b. bukti lulus masuk program pascasarjana bagi Mahasiswa baru;
- c. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
- d. transkrip nilai bagi mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi;
- e. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) atau setara pada jenjang magister;
- f. memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) atau setara pada jenjang doktoral;
- g. fotokopi/*scan* rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama penerima;
- h. berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada jenjang magister;
- i. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada jenjang doktoral; dan
- j. menandatangani pakta integritas.

Pasal 21

Persyaratan pemberian Beasiswa program khusus meliputi:

- a. surat permohonan Beasiswa kepada Bupati;
- b. pas foto berwarna;
- c. bukti kelulusan pada program teknik metalurgi dan material bagi Mahasiswa baru;
- d. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
- e. terdaftar pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) program sarjana;
- f. menyerahkan transkrip nilai bagi yang telah menempuh pendidikan pada semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan);
- g. memiliki IPK minimal 2,76 (dua koma tujuh enam) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) atau setara;
- h. fotokopi/*scan* rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama sendiri jika telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa Daerah; dan
- i. menandatangani pakta integritas.

BAB IV
PANITIA SELEKSI

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi Beasiswa.
- (2) Panitia seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelindung;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota;
- (3) Panitia seleksi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi program Beasiswa;
 - b. menetapkan jadwal pendaftaran penerimaan Beasiswa;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa;
 - d. melaporkan hasil seleksi calon penerima Beasiswa kepada Bupati; dan
 - e. mengumumkan daftar penerima Beasiswa.
- (4) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN, PENCAIRAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pemberian

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemberian Beasiswa Daerah, penerima Beasiswa diberi Kartu Luwu Timur Pintar.
- (2) Kartu Luwu Timur Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan sebagai kartu anjungan tunai mandiri atas nama penerima Beasiswa.
- (3) Dalam hal Kartu Luwu Timur Pintar difungsikan sebagai kartu anjungan tunai mandiri, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk untuk menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri.

Pasal 24

Tata cara pemberian Beasiswa Daerah meliputi:

- a. tata cara pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana, Beasiswa program pengembangan keahlian, dan Beasiswa program pascasarjana;
- b. tata cara pemberian Beasiswa program pendidikan vokasi; dan
- c. tata cara pemberian Beasiswa program khusus.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Diploma dan Sarjana,
Beasiswa Program Pengembangan Keahlian, dan
Beasiswa Program Pascasarjana

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana, Beasiswa program pengembangan keahlian, dan Beasiswa program pascasarjana meliputi:
 - a. calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati secara *online* melalui aplikasi yang telah ditetapkan;
 - b. panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa;
 - c. panitia seleksi melaporkan hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa kepada Bupati;
 - d. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Daerah dengan Keputusan Bupati; dan
 - e. panitia seleksi mengumumkan penerima Beasiswa Daerah melalui media cetak atau media *online* pada *website* Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima Beasiswa wajib menyerahkan bukti pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan sebagai bukti penggunaan dana yang telah diterima.
- (3) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya kurang dari besaran Beasiswa yang diterima, wajib ditambahkan bukti belanja lainnya yang berkaitan dengan proses perkuliahan yang dapat berupa biaya hidup seperti biaya sewa tempat tinggal, biaya buku, transportasi, perlengkapan/peralatan dan biaya pendukung personal lainnya.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Khusus

Pasal 26

- (1) Tata cara pemberian Beasiswa program khusus meliputi:
 - a. panitia pelaksana penerimaan mahasiswa program sarjana teknik metalurgi dan material Perguruan Tinggi menetapkan dan menyerahkan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru kepada Bupati;
 - b. Bupati menetapkan penerima Beasiswa program khusus dengan Keputusan Bupati; dan

- c. panitia seleksi mengumumkan penerima Beasiswa Daerah melalui media cetak dan media online pada website Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima Beasiswa wajib menyerahkan bukti pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan sebagai bukti penggunaan dana yang telah diterima.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 27

- (1) Pencairan Beasiswa Daerah dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah pada unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat kemudian ke rekening penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) meliputi:
 - a. Beasiswa program diploma dan sarjana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester;
 - b. Beasiswa program pengembangan keahlian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester; dan
 - c. Beasiswa program pascasarjana:
 - 1. program magister/S2 yakni Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) per semester; dan
 - 2. program doktoral/S3 yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester.
 - d. Beasiswa program khusus sebesar uang kuliah Tunggal yang dibayar per semester.

Bagian Ketiga

Pembatalan

Pasal 28

Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan penetapannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. keluar atau dikeluarkan dari perguruan tinggi;
- c. tidak lagi memenuhi kriteria; dan
- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan bantuan Beasiswa Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran Beasiswa Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melakukan monitoring dan evaluasi, yakni:

- a. perkembangan studi dan hasil studi penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan Beasiswa;
- b. penelusuran untuk menilai kesesuaian antara data atau laporan penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat laporan kepada instansi terkait jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran peraturan mengenai Beasiswa bagi penerima Beasiswa; dan
- d. pemberian sanksi kepada penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa teguran maupun penghentian Beasiswa hingga pengembalian dana.

Pasal 31

- (1) Format surat permohonan, surat pernyataan ketaatan peserta penerima bantuan Beasiswa, dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk teknis operasional pemberian dan pencairan Beasiswa program pendidikan vokasi ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

A. SURAT PERMOHONAN

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan)
(tahun)

Kepada
Yth. **Bupati Luwu Timur**
di,-
Malili

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK :
Nama Kampus/ Perguruan PT :
Tinggi (PT)
Jenjang Pendidikan : D3/S1/Profesi/S2/S3 (*)
Program Studi :
Nomor Masuk PT. :
Tahun Angkatan :
Alamat sesuai KTP. :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meringankan beban biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sedang di tempuh dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
3. Surat Pernyataan Ketaatan Peserta Penerima Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
6. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus;
7. kartu nilai/transkrip nilai semester 1 s/d semester terakhir; (*)
8. Foto warna;
9. Fotokopi rekening Bank Sulselbar bila telah ditetapkan sebagai penerima.

Demikian permohonan ini diajukan dan besar harapan saya kiranya Bapak Bupati dapat menyetujui.

Pemohon,

(tanda tangan dan nama lengkap)

*coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN KETAATAN PESERTA PENERIMA BANTUAN
BEASISWA

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PESERTA PENERIMA
BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Saya yang bertanda tangan dibawah
ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Orang Tua :
NIK :
Nama Kampus/ Perguruan :
Tinggi (PT)
Jenjang Pendidikan : D3/S1/Profesi/S2/S3 (*)
Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tahun Masuk PT. :
Alamat sesuai KTP. :
Nomor Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya bersedia untuk bebas narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan selama dalam status sebagai penerima Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. saya tidak sedang menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. Saya telah menyetorkan berkas pertanggungjawaban penggunaan dana yang benar, telah kami lakukan tanpa adanya pemalsuan ataupun rekayasa pada berkas tersebut.
4. sampai saat ini saya belum/tidak pernah menikah dengan sipapun, secara adat, hukum agama dan negara dan atau hamil/dan atau melahirkan. (**)

Dan apabila pernyataan ini saya langgar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Bantuan Beasiswa yang saya terima dihentikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)

Yang membuat pernyataan,

(materai
10.000,-)

(tanda tangan dan nama lengkap)

*coret yang tidak perlu

** untuk program S1

C. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

:

Tempat/Tgl. Lahir

:

NIK/Nomor KK

:

Agama

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

No. Telephone/HP.

:

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang saya sampaikan kepada Panitia Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai persyaratan permohonan beasiswa adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat data yang tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____ 202_

(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)

Yang membuat pernyataan,

(materai

10.000,-)

(tanda tangan dan nama lengkap)

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM